

AMENDEMEN V KONTRAK ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT WAHANA SENTANA BAJA TENTANG

PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT DI DIVISI WORK SHOP NOMOR 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015

Nomor: 210/AM-V/56A-KS/2019

Amendemen Kontrak Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop (selanjutnya disebut sebagai "Kontrak") ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari [har puluh tujuh.] bulan [har bera.] tahun Dua Ribu Sembilan Belas ([27]-[.12.] 2019), di Cilegon, oleh dan antara:

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. :

Berkedudukan di Cilegon Jalan Industri No. 5, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Edjie Djauhari**, selaku General Manager Security & General Affair yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor: 44/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 29 Maret 2019, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. PT WAHANA SENTANA BAJA

Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Puji Winarto**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung,SH. Notaris di Cilegon, Nomor 11 tanggal 08 Agustus 2019 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0313224, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Kontrak Nomor: 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-alat Berat di Divisi Work Shop.

Bahwa Para Pihak telah membuat Amendemen Kontrak dengan Nomor :

- 1. Amandemen I No. 41-2H/AM-I/LOG-KS/IV/2017 tanggal 7 April 2017
- 2. Amandemen II No. 50-2H/AM-II/LOG-KS/V/2018 tanggal 4 Mei 2018
- 3. Amandemen III No. 163-2H/AM-III/LOG-KS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018
- 4. Amendemen IV No. 40-2H/AM-IV/LOG-KS/IV/2019 tanggal 23 April 2019

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan/perpanjangan waktu pada Kontrak, dan

Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Mengingat hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan atau Amendemen atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PIHAK PERTAMA

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK PERTAMA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon Jalan Industri No. 5, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Edjie Djauhari**, selaku General Manager Security & General Affair yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor: 44/DU-KS/Kpts/2019 tanggal 29 Maret 2019, dari dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 PIHAK KEDUA

Mengubah Ketentuan wakil perusahaan sebagai penanggung jawab PIHAK KEDUA atas Kontrak dimaksud, sehingga secara lengkap menjadi sebagai berikut:

Berkedudukan di Cilegon-Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Puji Winarto**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung,SH. Notaris di Cilegon, Nomor 11 tanggal 08 Agustus 2019 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03.0313224, yang bertindak untuk dan atas nama PT WAHANA SENTANA BAJA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PASAL 3 MASA BERLAKU KONTRAK

Mengubah ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) dari Amendemen III sehingga secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:

(1) Amendemen ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020

PASAL 4 PENEGASAN

- (1) Seluruh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Nomor 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan Amendemen-amendemennya dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Amendemen ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK:RERJAMA: Pajak RKRAKATAU STEEL (PERSERO) Tok.

METERAL TE

KRA

Puji Winarto
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

PT WAHANA SENTANA BAJA

Edjie Djauhari General Manager